



**P U T U S A N**

**Nomor 0346/Pdt.G/2017/PA.Lwk.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Masing, Kecamatan Batui Selatan, Kabupaten Banggai, sebagai  
**Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;**

M e l a w a n

**TERMOHON**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Masing, Kecamatan Batui Selatan, Kabupaten Banggai, sebagai  
**Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Telah mendengar keterangan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat bukti saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan Nomor 0346/Pdt.G/2017/PA.Lwk. tanggal 01 Agustus 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 10 Januari 1985 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui, sebagaimana tercatat dalam buku

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 0346/Pdt.G/2017/PA.Lwk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor 66/V/19/1988 sebagaimana yang tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 05 Juli 2017;

1.-----Bah  
wa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 6 orang anak yang bernama:

1.-----ANA

K, (sudah kawin);

2.-----ANA

K, (sudah kawin);

3.-----ANA

K, (sudah kawin);

4.-----ANA

K, umur 22 tahun, dalam asuhan bersama;

5.-----ANA

K, (sudah kawin);

6.-----ANA

K, umur 16 tahun, dalam asuhan bersama;

2.-----Bah  
wa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama di rumah sendiri, akan tetapi sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis tapi Pemohon masih berusaha sabar demi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon;

3.-----Bah  
wa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh karena Termohon tidak menyukai keluarga Pemohon terutama orang tua Pemohon;

4.-----Bah  
wa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Nopember 2016 yang menyebabkan Pemohon turun dari rumah dan pergi meninggalkan Termohon sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 0346/Pdt.G/2017/PA.Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

5.-----Bahwa upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon telah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;

6.-----Bahwa dengan keadaan seperti tersebut di atas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Pemohon dan Termohon memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Nurmaidah, S.H.I., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 22 Agustus 2017, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, pada prinsipnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula untuk bercerai, selanjutnya tidak perlu ada tambahan dan perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 0346/Pdt.G/2017/PA.Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi

Pada prinsipnya Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas Termohon bantah, adapun jawaban dan sanggahan Termohon adalah sebagai berikut:

- bahwa posita angka 1, 2 dan 3 benar;
- bahwa posita angka 4, tidak benar karena selama hidup berumah tangga dengan Pemohon, Termohon selalu menyayangi dan memperhatikan keadaan orang tua Pemohon;
- bahwa posita angka 5, benar;
- bahwa posita angka 6, benar pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun namun tidak berhasil;
- bahwa posita angka 7, Termohon tidak keberatan diceraikan namun Pemohon harus memenuhi tuntutan Termohon;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya kecuali yang disangkal sebagai berikut:

- bahwa tidak benar Termohon memperhatikan keadaan orang tua Pemohon karena selama bapak Pemohon sakit, Termohon tidak pernah merawat dan mengunjungi bapak Pemohon. Bahkan saat Pemohon pulang ke rumah dari merawat orang tua, Termohon keberatan sampai ingin mengusir Pemohon dan Termohon pernah memperlakukan Pemohon di depan umum pasar Batui;

Bahwa, terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa yang benar selama orang tua Pemohon sakit, Termohon beberapa kali pergi menjenguk dan merawat orang tua Pemohon. Dan benar Termohon pernah mengusir dan memperlakukan Pemohon karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, akan tetapi Termohon tidak tahu nama perempuan tersebut, yang jelas sebagai suami isteri ada perasaan batin dalam diri Termohon kalau Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain dan sejak tahun 2014 Termohon juga sudah mendengar dari orang lain bahwa Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain;

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No. 0346/Pdt.G/2017/PA.Lwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap duplik Termohon, Pemohon mengajukan re-replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada repliknya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan PEMOHON, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai, tanggal 12 Juli 2017. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 66/V/19/1988 tanggal 05 Juli 2017, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## B. Saksi

1. SAKSI, di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon dan saksi kenal Termohon bernama Hasnah;
- bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami istri yang sah menikah pada tahun 1985;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama di Desa Masing, dan selama perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 6 (enam) anak dan 4 (empat) anak sudah menikah sedangkan 2 (dua) orang anak belum menikah dan saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi sejak tahun 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal. Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama;

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 0346/Pdt.G/2017/PA.Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi layaknya suami isteri;
- bahwa saksi tidak tahu penyebabnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa Pemohon bekerja sebagai petani dan pedagang namun saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;
- bahwa saksi sudah menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

## 2. SAKSI, di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah sepupu Pemohon dan saksi kenal Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami istri yang sah menikah pada tahun 1985;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama di Desa Masing, dan selama perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 6 (enam) anak. Anak pertama, kedua, ketiga dan anak kelima sudah menikah sedangkan anak keempat dan keenam saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi sejak bulan Nopember 2016, Pemohon pergi meninggalkan Termohon sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- bahwa saksi tidak tahu penyebabnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi layaknya suami isteri;
- bahwa saksi sudah menasihati Pemohon agar bersabar namun tidak berhasil karena Pemohon tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 0346/Pdt.G/2017/PA.Lwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan sedangkan Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya di persidangan dan Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti-buktinya di persidangan;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang tetap pada permohonannya untuk menalak Termohon dan mohon putusan;

Bahwa Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula, tidak keberatan bercerai asalkan Pemohon memenuhi tuntutan Termohon sebagai istri yang akan diceraikan serta mohon putusan;

Bahwa, hal ihwal selengkapannya ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **Dalam Rekonvensi**

Bahwa, Termohon dalam jawaban juga mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan terhadap Pemohon yang selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat rekonvensi. Adapun gugatan Penggugat rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat rekonvensi menuntut nafkah lampau sejak bulan Nopember 2016 sampai dengan bulan September 2017 (selama 11 bulan), Tergugat rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah biaya hidup kepada Penggugat rekonvensi, untuk itu Penggugat rekonvensi menuntut Tergugat rekonvensi membayar nafkah lampau sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah);
2. Bahwa Penggugat rekonvensi menuntut nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) x 3 bulan = Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
3. Bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi mempunyai 2 (dua) anak yang belum menikah, yaitu ANAK, umur 22 tahun (masih kuliah) dan ANAK, umur 16 tahun, dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat rekonvensi dan memerlukan dana/biaya untuk pemeliharannya, sehingga Penggugat rekonvensi menuntut Tergugat

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 0346/Pdt.G/2017/PA.Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi membayar biaya hadhanah kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) perbulan hingga kedua anak tersebut dewasa;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi selama 3 bulan sejumlah Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat rekonvensi memberikan biaya hadhanah untuk 2 (dua) anak bernama ANAK, umur 22 tahun dan ANAK, umur 16 tahun kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) perbulan hingga kedua anak tersebut dewasa;

Subsider :

- Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi secara lisan menjawab gugatan rekonvensi sebagai berikut:

- bahwa Tergugat rekonvensi tidak sanggup memberikan nafkah lampau, nafkah dan biaya hadhanah sesuai tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut karena Tergugat rekonvensi sudah tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan setiap bulan karena modal kerja, yaitu sawah sekarang dikuasai oleh anak-anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat rekonvensi, Penggugat rekonvensi mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan rekonvensinya;

Bahwa, Penggugat rekonvensi menyampaikan kesimpulan yang intinya Penggugat rekonvensi tetap pada gugatan rekonvensinya dan Tergugat

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 0346/Pdt.G/2017/PA.Lwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi menyampaikan kesimpulan yang intinya Tergugat rekonvensi tetap pada jawaban rekonvensinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, bahkan pada setiap tahap persidangan, disamping itu Majelis hakim telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa dengan jalan musyawarah mufakat melalui forum mediasi, namun tetap tidak berhasil, maka perintah Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta Perubahannya yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama telah dilaksanakan dengan maksimal. (Vide: Peraturan MARI Nomor 01 Tahun 2016);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara Cerai Talak bagi umat Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Surat Keterangan) pada pokoknya berisi bahwa Pemohon bertempat tinggal / berdomisili di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Luwuk, dan berdasarkan relaas panggilan Termohon, benar Termohon juga bertempat tinggal di Luwuk yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, oleh karena itu secara formil permohonan Pemohon harus dinyatakan dapat diterima dan Pengadilan Agama Luwuk berwenang menerima, memeriksa, mengadili / memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 0346/Pdt.G/2017/PA.Lwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

-----Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka 1, angka 2, angka 3, angka 5 dan angka 6, maka sesuai Pasal 311 RB.g jo Pasal 1925 KUHPdata, kualitas pengakuan tersebut merupakan pengakuan sempurna dan menentukan dan oleh karenanya segala apa yang termuat dalam materi pengakuan Termohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon memberikan pengakuan berkualifikasi terhadap dalil posita angka 4, yaitu tidak benar karena selama hidup berumah tangga dengan Pemohon, Termohon selalu menyayangi dan memperhatikan keadaan orang tua Pemohon. Posita angka 7, Termohon tidak keberatan diceraikan namun Pemohon harus memenuhi tuntutan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai asas *onsplitbaar aveu* yang menyatakan pengakuan bersyarat dari Termohon tidak boleh dipisah-pisahkan sehingga Pengadilan tidak diperkenankan untuk menerima sebagian saja dan menolak untuk sebagian yang lain dan oleh karenanya pengakuan yang demikian tetap diniali sebagai bantahan sehingga Pemohon dan Termohon tetap sama-sama dibebani wajib bukti secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Hal. **10** dari 23 hal. Put. No. 0346/Pdt.G/2017/PA.Lwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Keterangan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon berdomisili di Desa masing, Kecamatan Batui Selatan, Kabupaten Banggai, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Januari 1985 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam), maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah mendengar keterangan 3 orang saksi yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mengetahui terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa satu persatu di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 RBg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi sesuai ketantuan Pasal 172 dan Pasal 174 RBg, dan mereka pula sudah disumpah, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 0346/Pdt.G/2017/PA.Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon bernama SAKSI, tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, sehingga dengan demikian saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagai saksi dan oleh karenanya bukti saksi tersebut harus dikesampingkan, akan tetapi saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2016. Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama dan selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi layaknya suami isteri, saksi sudah menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 bernama SAKSI, tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, sehingga dengan demikian saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagai saksi dan oleh karenanya bukti saksi tersebut harus dikesampingkan, namun saksi mengetahui sejak bulan Nopember 2016, Pemohon pergi meninggalkan Termohon sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi layaknya suami isteri, saksi sudah menasihati Pemohon agar bersabar namun tidak berhasil karena Pemohon tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi kedua saksi tersebut mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2016 sampai dengan sekarang karena Pemohon yang telah pergi meninggalkan Termohon dan selama berpisah sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri, dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti di muka sidang, dengan demikian Termohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No. 0346/Pdt.G/2017/PA.Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahannya sehingga dalil bantahan Termohon tersebut harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang, pemeriksaan terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, serta keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dan selanjutnya mempertimbangkannya sebagai berikut:

- bahwa berdasarkan alat bukti P.2 telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam hubungan hukum perkawinan yang sah;
- bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, dari hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- bahwa berdasarkan pengakuan Termohon telah nyata terbukti bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang semula damai dan harmonis kini telah pecah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2016 / selama 11 bulan dan tidak pernah kumpul lagi;
- bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah nyata terbukti bahwa terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon dimulai dengan perginya Pemohon dari rumah kediaman bersama;
- bahwa saksi-saksi / pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah hanya identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2016 sampai dengan sekarang dan

Hal. **13** dari 23 hal. Put. No. 0346/Pdt.G/2017/PA.Lwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang mengindikasikan terjadinya perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon sebagaimana Yurisprudensi MARI No.379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, mengabstraksikan kaidah hukum bahwa: *apabila suami istri sudah tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah*;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran suami isteri tidak selalu diketahui orang lain, seringkali orang hanya mengetahui beberapa kali dalam kurun waktu yang lama, dan seringkali orang hanya mengetahui perpisahan tempat tinggal sebagaimana yang terjadi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa adanya fakta saksi/pihak keluarga sudah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, bahkan Mediator sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun tetap tidak berhasil, demikian pula setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, bahkan Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Termohon, maka mengisyaratkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 14 dari 23 hal. Put. No. 0346/Pdt.G/2017/PA.Lwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (Vide: Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

2. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 0346/Pdt.G/2017/PA.Lwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Luwuk setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian sesuai maksud Pasal 72 jo Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka majelis hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui Selatan, Kabupaten Banggai, yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon di dalam jawabannya disamping memberikan jawaban mengenai pokok perkara (*verweer*) juga mengajukan gugatan rekonvensi. Oleh karenanya untuk selanjutnya sebutan bagi Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi disebut sebagai "Penggugat" dan sebutan bagi Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi disebut sebagai "Tergugat";

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi tersebut di atas, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No. 0346/Pdt.G/2017/PA.Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan pada jawaban pertama, oleh karenanya disamping telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg. juga telah memenuhi ketentuan Pasal 24 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Oleh karenanya secara formil gugatan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsvansi secara lisan yang pada pokoknya meminta kepada Pengadilan, apabila Majelis mengabulkan permohonan cerai dari Tergugat, maka Penggugat menuntut sebagai berikut:

1. Nafkah lampau sejak bulan Nopember 2016 sampai dengan bulan September 2017 (selama 11 bulan), Tergugat tidak pernah memberikan nafkah biaya hidup kepada Penggugat, untuk itu Penggugat menuntut Tergugat membayar nafkah lampau sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah);
2. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) x 3 bulan = Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 anak yang belum menikah, yaitu ANAK, umur 22 tahun (masih kuliah) dan ANAK, umur 16 tahun, dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan memerlukan dana/biaya untuk pemeliharaannya, sehingga Penggugat menuntut Tergugat membayar biaya hadhanah kepada Penggugat sejumlah Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) perbulan hingga kedua anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsvansi Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan gugatan rekonsvansi secara kekeluargaan namun tidak berhasil dan di muka sidang antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesepakatan dalam menentukan besarnya tuntutan hak Penggugat sebagai akibat jika terjadi perceraian, olehnya itu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1.-----

### **Nafkah Lampau (madhiyah)**

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 0346/Pdt.G/2017/PA.Lwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah lampau sejak bulan Nopember 2016 sampai dengan bulan September 2017 (selama 11 bulan), Tergugat tidak pernah memberikan nafkah biaya hidup kepada Penggugat, untuk itu Penggugat menuntut Tergugat membayar nafkah lampau sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah). Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup memberikan nafkah lampau sesuai tuntutan Penggugat karena Tergugat sudah tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap karena modal kerja, yaitu sawah sekarang dikuasai oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam replik rekonvensinya menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (5) dan (7) Kompilasi Hukum Islam, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan ada atau tidaknya perilaku nusyuz pada diri Penggugat;

Menimbang, bahwa nusyuz menurut Ulama Hanafiyah adalah wanita yang keluar dari rumah suaminya tanpa alasan yang benar, sedangkan menurut Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah adalah keluarnya wanita dari ketaatan yang wajib kepada suaminya, ringkasnya nusyuz adalah istri tidak lagi menjalankan kewajiban-kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab di muka sidang dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, terbukti fakta bahwa terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dimulai dengan perginya Tergugat dari rumah kediaman bersama sejak bulan Nopember 2016 sampai dengan sekarang dan Tergugat bersikeras untuk bercerai dan tidak mau lagi kembali rukun dengan Penggugat. Dengan demikian Penggugat bukanlah isteri yang nusyuz, oleh karenanya sesuai Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat (7), hak Penggugat terhadap nafkah lampau adalah tetap adanya;

Menimbang, bahwa nafkah lampau kepada isteri merupakan kewajiban suami dan selama kewajiban dimaksud belum dilaksanakan maka nafkah tersebut menjadi hutang suami yang harus dibayar kepada isterinya. Sebagaimana Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 78 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. **18** dari 23 hal. Put. No. 0346/Pdt.G/2017/PA.Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama serta ibarat Dalil Kitab 'Ibnatut Thalibin Juz IV halaman 85 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dalam putusan ini, yaitu:

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها استحق ذلك في ذمته

Artinya : *Nafkah dan pakaian isteri yang belum ditunaikan oleh suami pada masa lampau merupakan hutang suami yang harus dibayarkan kepada isterinya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan Tergugat tidak sanggup memberikan nafkah lampau kepada Penggugat karena sudah tidak mempunyai pekerjaan, tidak menjadi alasan lepasnya Tergugat dari kewajiban membayar nafkah lampau kepada Penggugat sehingga dengan melihat asas kepastian dan kemanfaatan, maka Majelis Hakim menentukan sendiri jumlah nafkah lampau yang harus dipenuhi oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sekaligus menghukum Tergugat untuk menyerahkannya kepada Penggugat;

## 2. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut agar Tergugat memberi nafkah selama masa iddah kepada Penggugat selama 3 bulan sejumlah Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan atas tuntutan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup memberikan nafkah iddah sesuai tuntutan Penggugat dan Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap pada gugatan rekonvensinya;

Menimbang, berdasarkan Syari'at islam wanita yang diceraikan oleh suaminya memiliki hak atas nafkah iddah, sebagaimana firman Allah dalam Surat At Thalaq ayat 6 :

اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم تضاروهن لتضيقوا عليهن

Artinya : *tempatkanlah (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka;*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak termasuk isteri yang terhalang memperoleh nafkah dari suami dan bukan isteri yang nusyuz, maka

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 0346/Pdt.G/2017/PA.Lwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim merasa patut dan tidak berlebihan dengan memperhatikan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menetapkan nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan dan sekaligus menghukum Tergugat untuk menyerahkannya kepada Penggugat;

3.-----

## Biaya Hadhanah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan biaya hadhanah untuk 2 anak yang belum menikah, yaitu ANAK, umur 22 tahun (masih kuliah) dan ANAK, umur 16 tahun, sejumlah Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) perbulan hingga kedua anak tersebut dewasa dan Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup memberikan biaya hadhanah sesuai tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, dan berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Surat At thalaq ayat 7, yang berbunyi:

... لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فالينفق مما آتاه الله

Artinya : hendaklah orang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang termaktub dalam Kitab Al Umm Juz V halaman 81 :

إِنَّ عَلَى الْأَبِ أَنْ يَقِيمَ بِالْمُؤْنَةِ فِي إِصْلَاحِ وَلَدِهِ مِنْ رِضَاعٍ وَنَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ وَخِدْمَةٍ

Artinya : Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya.

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No. 0346/Pdt.G/2017/PA.Lwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas majelis hakim berpendapat Tergugat selaku bapak kandungnya patut dibebankan biaya hadhanah untuk 2 anak bernama ANAK, umur 22 tahun (masih kuliah) dan ANAK, umur 16 tahun, termasuk biaya pendidikan, kesehatan dan sandangnya hingga kedua anak tersebut dapat hidup mandiri sesuai dengan asas kepatutan;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak sanggup memberikan biaya hadhanah kepada kedua anaknya tersebut, sehingga majelis hakim menentukan sendiri jumlah biaya hadhanah yang harus ditanggung oleh Tergugat dengan melihat asas kepatutan adalah sekurang-kurangnya sejumlah Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per bulan untuk 1 (satu) anak sehingga untuk 2 (dua) anak bernama ANAK, umur 22 tahun (masih kuliah) dan ANAK, umur 16 tahun, sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa / dapat hidup mandiri melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dikabulkan namun nominalnya tidak dapat dikabulkan sesuai gugatan, maka amar putusan rekonsensi ini harus menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 0346/Pdt.G/2017/PA.Lwk



2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon konvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui Selatan, Kabupaten Banggai, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan biaya hadhanah untuk 2 anak bernama ANAK, umur 22 tahun (masih kuliah) dan ANAK, umur 16 tahun, sekurang-kurangnya sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) per bulan hingga kedua anak tersebut dewasa / dapat hidup mandiri melalui Penggugat rekonvensi;
5. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.841.000,- (Delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1439 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari H.A.Zahri, S.H., M.H.I., selaku Ketua Majelis, Hamsin Haruna, S.H.I., dan Rokiah binti Mustaring, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No. 0346/Pdt.G/2017/PA.Lwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dengan dibantu oleh Ahmad Shabri Zunnurain, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hamsin Haruna, S.H.I.

H. A. Zahri, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota

Rokiah binti Mustaring, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ahmad Shabri Zunnurain, S.H.

### Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Proses	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	Rp.	750.000,-
4.	Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	841.000,-

Hal. **23** dari 23 hal. Put. No. 0346/Pdt.G/2017/PA.Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 24 dari 23 hal. Put. No. 0346/Pdt.G/2017/PA.Lwk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)